



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran serta efektivitas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Tegal, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
7. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 23 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
8. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
9. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi sosial dan budaya.
10. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.

12. Pemberdayaan . . .

12. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
13. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
14. Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola yaitu swakelola yang direncanakan oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana Swakelola.
15. Tim Penyelenggaraan Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana dan/atau tim pengawas.
16. Tim Persiapan adalah tim yang memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan rencana biaya.
17. Tim Pelaksana adalah tim yang memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
18. Tim Pengawas adalah tim yang memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

19. Lembaga . . .

19. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan mempunyai tugas membantu pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan adalah:
 - a. mewujudkan partisipasi, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri;
 - c. mewujudkan pemenuhan hak dan aksesibilitas warga masyarakat terhadap sarana dan prasarana;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang memadai untuk terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni; dan
 - e. mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam penataan dan pembangunan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Sasaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal . . .

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan unsur kewilayahan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang terdiri dari :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan lingkungan;
 - b. drainase lingkungan;
 - c. sarana dan prasarana persampahan skala lingkungan;
 - d. rehabilitasi RTLH; dan
 - e. penerangan jalan lingkungan/gang.
- (3) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dengan kriteria meliputi :
 - a. lebar jalan lingkungan kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; dan
 - b. jenis konstruksi paving.
- (4) Drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dengan kriteria meliputi :
 - a. lebar saluran drainase kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) sentimeter; dan
 - b. *crossing* saluran berupa gorong-gorong paling besar diameter 60 (enam puluh) sentimeter.

(5) Sarana . . .

- (5) Sarana dan prasarana persampahan skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c dengan kriteria meliputi :
 - a. pengadaan gerobak/becak sampah; dan
 - b. pengadaan alat pengolah sampah skala lingkungan berupa komposter dan pencacah sampah.
- (6) Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d dengan kriteria meliputi :
 - a. perbaikan atap, lantai dan atau dinding; dan
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan mekanisme dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Penerangan jalan lingkungan/gang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e dengan kriteria meliputi :
 - a. titik lokasi penerangan jalan berada di jalan lingkungan atau gang;
 - b. pengadaan tiang, kabel, lampu; dan
 - c. daya listrik dari swadaya masyarakat dan tidak boleh menyambung dari jaringan listrik secara ilegal.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro; dan
 - c. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. peningkatan . . .

- a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, meliputi :
 - 1) penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 2) sosialisasi kelurahan sehat; dan
 - 3) pelatihan kader kesehatan masyarakat.
 - b. kegiatan yang mendukung pencegahan dan penurunan stunting di tingkat kelurahan, meliputi :
 - 1) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronik berupa pemberian susu ibu hamil; dan
 - 2) pemberian makanan tambahan bagi balita kurus berupa makanan bayi dan pemberian obat cacing, bekerja sama dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dan/atau Kelompok Wanita Tani.
- (2) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. peningkatan keterampilan rumah tangga, meliputi :
 - 1) kerajinan berbahan baku limbah/daur ulang; dan
 - 2) hantaran pengantin.
 - b. peningkatan ketahanan pangan, meliputi:
 - 1) hidroponik; dan
 - 2) tata boga.
 - c. pengembangan usaha, meliputi:
 - 1) pemasaran online; dan
 - 2) pengemasan produk.
- (3) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan; dan
 - b. pembinaan pos pelayanan teknologi kelurahan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Sumber dana pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran . . .

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Dana pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan dana yang bersifat stimulan.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Kecamatan dan Kelurahan dengan Perangkat Daerah yang terkait agar tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan dan /atau lokasi pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan musyawarah antara Lurah dengan Kelompok Masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Perencanaan teknis kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang difasilitasi Tenaga Fasilitator Lapangan dan diketahui Lurah, dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Rencana Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal . . .

Pasal 9

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Belanja.
- (2) Penetapan sasaran pekerjaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA.
- (3) Hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan/sub kegiatan/output.
- (4) Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (5) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Penyelenggara Swakelola yang terdiri atas:
 - a. Tim Persiapan;
 - b. Tim Pelaksana; dan
 - c. Tim Pengawas.
- (2) Pelaksanaan swakelola dengan tipe IV yang dilakukan berdasarkan kontrak Pejabat Pembuat Komitmen dengan ketua Kelompok Masyarakat.
- (3) Penetapan penyelenggara swakelola tipe IV ditetapkan oleh ketua Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Pasal 11

Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Tim Sosialisasi; dan
- b. Tenaga Fasilitator Lapangan.

Pasal . . .

Pasal 12

- (1) Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas ketua dari unsur Kelurahan, sekretaris dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan anggota paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur Kecamatan, Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan, dan Perangkat Daerah yang terkait.
- (2) Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merencanakan kegiatan sosialisasi;
 - b. menyiapkan sarana, prasarana dan materi sosialisasi;
 - c. melaksanakan sosialisasi tentang rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat; dan
 - d. membuat berita acara hasil sosialisasi.

Pasal 13

- (1) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan teknis membuat gambar dan Rencana Anggaran Biaya yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Lurah, Perangkat Daerah teknis dan Kelompok Masyarakat berkaitan dengan tugas survei, pembuatan gambar dan Rencana Anggaran Biaya dari objek pekerjaan sesuai dokumen pelaksanaan anggaran Kelurahan;
 - b. melaksanakan pendampingan teknis kepada Kelompok Masyarakat;
 - c. melaksanakan survei lokasi obyek pekerjaan didampingi Lurah dan Kelompok Masyarakat untuk memastikan objek pekerjaan usulan masyarakat yang layak untuk dikerjakan;
 - d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan verifikasi usulan RTLH dan melengkapi data yang diperlukan;
- e. membuat gambar teknis dan rencana anggaran biaya yang ditandatangani bersama Camat, Lurah, Tenaga Fasilitator Lapangan dan Kelompok Masyarakat serta disahkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yaitu Kelompok Masyarakat terdiri atas 1 (satu) orang ketua dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, 1 (satu) orang sekretaris dari unsur kelembagaan masyarakat dan 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari unsur tokoh masyarakat Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah.
- (2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan pekerjaan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pekerjaan dengan semua pihak yang terkait;
 - c. mendorong partisipasi dan menggali swadaya masyarakat;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
 - e. mendokumentasikan kegiatan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran serta menyerahkan hasil pekerjaan kepada Lurah.

Pasal . . .

Pasal 15

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas 1 (satu) orang ketua dari unsur masyarakat, 1 (satu) orang sekretaris dari Kelurahan dan 1 (orang) anggota dari Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.

BAB VII

PENATAUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Lurah sebagai KPA berwenang untuk menandatangani dan mengajukan Surat Perintah Membayar.
- (2) Lurah sebagai KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- (3) Persyaratan pencairan anggaran kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tim Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - b. Pejabat Pengadaan.

Pasal 18

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan . . .

- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- k. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- l. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 19

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. menyiapkan dokumen Pengadaan Langsung; dan
- b. melaksanakan Pengadaan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/pekerjaan jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun oleh Kelompok Masyarakat setiap semester yang diserahkan kepada Lurah dan selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota Tegal cq. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan melalui Camat dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penunjang Perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Penunjang Keuangan.

(2) Batas . . .

- (2) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
 - a. semester I disampaikan paling lambat akhir bulan Juni; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat akhir bulan Desember.
- (3) Format laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari unsur Badan, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah yang terkait dan Camat.
- (3) Pembinaan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi meliputi :
 - a. memberikan fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan dan penyelesaian permasalahan pengelolaan kegiatan;
 - b. memberikan bimbingan, evaluasi; dan
 - c. mengoordinasikan pelaporan kegiatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 9B Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal . . .

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Mei 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

MEKANISME PENERBITAN REKOMENDASI
PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RTLH DI KELURAHAN

A. VERIFIKASI DI TINGKAT KELURAHAN

Usulan calon penerima bantuan rehabilitasi RTLH Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan telah melalui verifikasi di tingkat kelurahan dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Sasaran penerima bantuan RTLH adalah keluarga yang masuk dalam rekomendasikategori MBR yang memiliki rumah tidak layak huni.
- 2) Kriteria penerima bantuan rehabilitasi RTLH adalah:
 - a. Warga Daerah dan berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan di Daerah
 - b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah
 - c. Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni
 - d. Belum pernah memperoleh bantuan RLTH dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota, maupun pemberi bantuan RTLH dari pihak lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir
 - e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Daerah
- 3) Persyaratan teknis penerima bantuan rehabilitasi RTLH meliputi:
 - a. Rumah induk dengan ukuran lantai paling luas 36 (tiga puluh enam) meter persegi
 - b. Rumah dalam kondisi tidak layak huni:
 1. Rumah terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk
 2. Rumah dalam kondisi rusak struktur dan non struktur yang membahayakan keselamatan dan mengganggu kenyamanan penghuni
 3. Rumah dengan sarana penghawaan dan pencahayaan yang kurang memadai

4. Rumah dengan luas lantai yang tidak memenuhi standar pemenuhan ruang gerak minimum per-orang, yang mengganggu kenyamanan penghuni

c. Memenuhi persyaratan lokasi:

1. Sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal yaitu kawasan peruntukan permukiman
2. Tidak berdiri pada lahan yang terlarang seperti sempadan sungai, sempadan jaringan irigasi, sempadan saluran, sempadan jalan, sempadan pantai, atau sempadan Jalur Kereta Api.

B. PENGAJUAN PERMOHONAN REKOMENDASI

1. Surat permohonan rekomendasi
2. Ceklist kelengkapan dokumen
3. Lembar penilaian RTLH
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi KK
6. Fotokopi sertifikat tanah/SKT/alas hak lainnya
7. Foto bangunan rumah eksisting
8. Surat keterangan penghasilan dari pihak yang berwenang dan/atau surat keterangan tidak mampu

C. PENERBITAN REKOMENDASI


1. Rekomendasi dapat diproses setelah dokumen dinyatakan lengkap
2. Disperkim Kota Tegal melakukan verifikasi terhadap dokumen usulan calon penerima bantuan rehabilitasi RTLH di Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nama yang diusulkan terdaftar dalam database RTLH;
 - b. Nama yang diusulkan belum pernah menerima bantuan RTLH dari sumber dana manapun selama 3 (tiga) tahun terakhir;

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN RENCANA PEKERJAAN

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Lurah
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Masyarakat
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Tenaga Fasilitator Lapangan
Alamat :

Menyatakan MENYETUJUI rencana pekerjaan..... Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berlokasi di

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Fasilitator
Lapangan

Kelompok Masyarakat

Lurah

.....

.....

.....

NIP.

WALI KOTA TEGAL.

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kota : Tegal Kegiatan :
Kecamatan : Sub Kegiatan :
Kelurahan : Detail Lokasi :

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	TOTAL BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) x (5)
	JUMLAH TOTAL				

Mengetahui / menyetujui :

Lurah TFL, Kelompok Masyarakat

(.....) (.....) (.....)


Mengetahui, Mengesahkan,
Camat Kepala DPUPR

(.....) (.....)

WALI KOTA TEGAL.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


BUDIO PRADIBTO, S.H.

DEDY YON SUPRIYONO

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kelurahan :
Kecamatan :
Semester :
Tahun Anggaran :

No.	Uraian	Output		Anggaran (Rp)		Realisasi		Sisa		% Capaian Output	Tenaga Kerja (orang)	Durasi (Hari)	Upah (Rp)	Ket.
		Volume	Satuan			(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	

Mengetahui,
Lurah Selaku KPA

Tegal,
Kelompok Masyarakat

Nama Jelas
NIP.....

Nama Jelas

Petunjuk Pengisian:


1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolom 2 diisi dengan uraian Kegiatan dan Pekerjaan
3. Kolom 3 diisi dengan volume output, misal: 100
4. Kolom 4 diisi dengan satuan output, misal: meter
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6. Kolom 6 diisi dengan realisasi
7. Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8. Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9. Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10. Kolom 10 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto.
11. Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan *cash for work* / uang muka kerja yang diisi hanya untuk fisik
12. Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau swadaya).

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003